


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Oleh Yuni Sastri Sihotang Npm 20600136 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jasafzur Siraga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003. |
| 5. Penguji I | : Dr. Jaupatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Ojak Nsingolan, S.H., M.H
NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024



Mengetesahkan

Dr. Jaupatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Persamaan dihadapan hukum menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan dan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan.

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Karena Korupsi menimbulkan dampak yang besar menyentuh berbagai bidang kehidupan, diantaranya dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sehingga dibutuhkan peran dari negara dan sanksi yang tegas untuk mengaturnya.¹

Korupsi sendiri secara konseptual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dimana orang atau sekelompok orang yang melakukannya dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain,² dengan menggunakan pengaruhnya atau menyalahgunakan kewenangannya pada konteks penyelenggaraan negara dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana

¹ Evi Hartanti, 2012 *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-dua*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1.

² Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jelas terdapat unsur kerugian keuangan negara dan dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu diperlukan instrument hukum sebagai kekuatan yuridis untuk memberikan perlindungan hukum yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga tujuan hukum akan lebih mudah untuk diwujudkan. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka upaya pemberantasannya pun seharusnya bersifat luar biasa (*extra ordinary measures*), salah satunya adalah agar hukum mampu berperan dalam menciptakan kontrol aktifitas negara, karena korupsi merupakan kejahatan yang sistematis/struktural/ terorganisir yang berkaitan dengan kekuasaan.³

Dikatakan oleh Lawrence Friedmann bahwa sistem hukum (*legal system*) adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang harus dilakukan secara simultan, integral dan paralel. Pendekatan sistematis itu dapat menjadi bahan untuk memecahkan persoalan hukum atau menyelesaikan hukum, maupun pendapat hukum yang terkait korupsi dengan penjelasan sebagai berikut :⁴

1. Struktur hukum ini meliputi organisasi dan tata laksana serta personalia aparatur hukum serta kelembagaan hukum yang menyelenggarakan peradilan, sehingga terdapat minimalisasi terjadinya korupsi, fungsi pengawasan peradilan perlu dilakukan secara ketat;

³ Min Rukmini, 2006 *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, Refika Aditama, hal. 114

⁴ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju. hal. 131

2. Substansi hukum yang meliputi tiga bidang terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yaitu : bidang politik, ekonomi dan HAM.;
3. Budaya hukum, adalah nilai-nilai (*values*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai regulasi umum dan berkaitan erat dengan etika dan moral masyarakat.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup terhadap saksi pelapor sebagai kekuatan yuridisnya; karena kalau melihat kepada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, padahal sebenarnya saksi pelapor merupakan aset terpenting dalam menggali perkara korupsi, karena dari pelaporlah bukti permulaan yang digunakan sebagai awal proses selanjutnya. Sementara itu, undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya,

Menurut Yahya Harahap, saksi, tersangka, terdakwa adalah manusia yang harus diakui dan dihargai :⁵

1. sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau *equal and dignity*,
2. mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*;
3. mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal before the law and equal justice under the law*).

⁵ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 22.

Saksi dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 154 KUHAP, menempatkan keterangan saksi di urutan pertama, sementara Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Dengan kesaksian dapat membuat terang suatu tindak pidana disamping diperlukan alat-alat bukti yang lain, namun kecenderungan yang muncul adalah rasa takut bagi seseorang untuk memberikan keterangan dihadapan pejabat yang berwenang apalagi kasus pidana tersebut melibatkan orang-orang penting dan menjadi sorotan publik. Keengganan masyarakat ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Masalah yang menjadi pokok bahasan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor adalah belum adanya manajemen perlindungan yang penerapannya benar-benar memberikan keterangan dan jaminan keselamatan diri dan keluarganya.

Saksi pelapor terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka atau terdakwa. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi, diharapkan keadilan dapat tercapai. Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.

Disahkannya Undang Undang yang dapat menjamin keselamatan bagi setiap orang yang dimintai keterangannya sebagai saksi yaitu Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

pada tanggal 11 Agustus 2006 yaitu sebagai jawaban terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan secara normatif sudah memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap saksi dan sudah dibentuk suatu lembaga independen yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Untuk mengetahui Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor khususnya dalam tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor khususnya dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan.⁶

Adapun unsur-unsur perlindungan hukum, menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:⁷

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Perlindungan hukum merupakan

⁶jdih.sukoharjokab <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-caramemperolehnya#:~:text=KBBI%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal,dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah> diakses pada 4 Januari 2024 Pukul 14.27

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=1> diakses pada 4

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Cintra Aditya. Hal 14

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁹ Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹³

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hal 25.

¹⁰ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hal. 102.

¹¹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hal. 3.

¹² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hal. 14.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka. Hal. 595.

sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:¹⁵

1. Penyuluhan bahaya narkoba
2. Imbauan akan suatu kasus tertentu
3. Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang
4. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press. Hal 133

¹⁵Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/> diakses pada 4 Januari 2024 Pukul 13.20

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁶

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁷

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya melalui denda, penjara, atau hukuman lain. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa.¹⁸

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

¹⁶ Muchsin, *Op Cit.* Hal. 20.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op Cit.* Hal. 30

¹⁸ <https://bobo.grid.id/amp/083572829/apa-itu-perlindungan-hukum-kenali-bentuk-perlindungan-hukum->

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁰

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga

¹⁹ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 43.

²⁰ *Ibid.* Hal. 44.

adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.²²

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala, akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang, yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hal. 157-158

²² <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 5 februari 2024 pukul 15.00

tersebut. Tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²³

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahado, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.²⁴

Keadilan dalam hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hal. 159-160

²⁴ Palsari Cahya, 2001, *KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM*: e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Hal 7.

²⁵ Ahmad Mahmud Subhi, 2001, *Filsafat Etika*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Hal 262.

Secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Saksi Pelapor

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki empat pengertian. Pertama, saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Kedua, saksi adalah

²⁶

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/> diakses pada 5 Februari 2024 Pukul 16.25

orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yg diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.²⁷

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.²⁸ Merujuk pada pengertian saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, dapatlah dikatakan bahwa pengertian saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat luas bila dibandingkan dengan Kamus Hukum yang mendefinisikan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP.²⁹

Sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP bahwa saksi adalah salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam upaya mengungkapkan kebenaran atas kasus perkara yang terjadi dan menentukan keputusan hukum yang adil dalam proses peradilan yang menyangkut masalahnya. Para penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan berkehendak dan berkewajiban untuk mencari, memelihara, dan menghadapkan para saksi yang mempunyai keterangan berkaitan dengan berbagai hal yang dilihat, didengar, dirasakan, dan atau dialaminya guna dijadikan acuan dan dasar dalam pengungkapan peristiwa yang terjadi untuk proses peradilan hukum yang dijalankan terhadap kasus perkaranya.³⁰

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

²⁷ Kementrian Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan. Hal. 1246.

²⁸ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 517.

²⁹ Eddy Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga. Hal 55.

³⁰ Darmoko, dkk, 2010, *Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal 4.

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Yang berhak mengajukan laporan menurut Pasal 108 KUHAP, adalah :

- a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- c. Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.³¹

Saksi yang dimaksudkan di atas adalah antara lain, saksi yang memang terlibat dalam perkaranya tersebut (*justice collaborator witness*), saksi korban dalam kasus perkara yang terjadi (*victim witness*), saksi yang mendengar dan mengetahui suatu perkara yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau biasa disebut sebagai saksi pelapor atau biasa dikenal sebagai “peniup peluit atau pemukul kentongan” (*whistleblower*), dan orang-orang yang karena peran, kerja, dan kewajiban profesinya mempunyai sejumlah keterangan yang menyangkut suatu keadaan atau perkara tertentu (*the other witness*) seperti auditor, jurnalis, penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir.³²

Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³² Darmoko, dkk, 2010, *Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hal 4.

penegak hukum dalam proses peradilan pidana, namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar.³³

Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkap kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang „dalam“, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada, karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkap kejahatan yang terjadi.³⁴

Adapun menurut Prof. Mardjono Reksodiputro mempunyai pendapat mengenai *whistleblower*, dipergunakan sebagai “informan” untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang sifatnya sangat tertutup, seperti dalam kasus-kasus *organized crime (narcotics/ drugs-human trafficking-racketeering and terrorism)*.³⁵ Memang sering dipergunakan *undercover agents* untuk “awal membongkar”, tetapi untuk mendapatkan seorang saksi yang dapat “diandalkan” dalam membuktikan perkara di pengadilan, maka diusahakan adanya *whistleblower*. *Whistleblower* ini diminta untuk memberi informasi “orang dalam” yang rinci dengan bukti-bukti yang dapat dipertahankan di pengadilan tentang segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan putusan pengadilan sesuai dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena itu *whistleblower* ini umumnya adalah “orang-dalam”, umumnya “terlibat” dalam kejahatan yang didakwakan, mungkin keterlibatannya hanya ringan: seperti Satpam yang

³³ Abdul Haris Semendawai, dkk, 2011, *Memahami Whistleblower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK]. Hal 1.

³⁴ *Ibid*, Hal 1-2.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional ([KOMNAS] Republik Indonesia). Hal. 362.

melihat dan mengenali tamu-tamu yang sering datang ke rumah seorang pejabat-terdakwa ataupun keterlibatannya serius seperti pegawai keuangan perusahaan yang mencatat dan membagikan atau mentransfer dana kepada pejabat-terdakwa.

Mereka dinamakan *whistleblower*, apabila mereka secara sukarela mau membuka tabir kejahatan” di dalam organisasi di mana mereka bekerja. Kesukarelaan mereka adalah karena mereka merasa “terpanggil secara moral”. Adanya rasa tanggung jawab moral ini sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk untuk membongkar pelanggaran aturan perusahaan yang merugikan (seperti pencurian dalam pabrik atau *insider trading* atau pemberian hadiah kepada Pejabat).³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.³⁷ Arti harfiah dari kata *Corrupt* ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁸

Tindak pidana korupsi adalah perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal ndan atau kelonggaran-

³⁶ Mardjono Reksodiputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI. Hal. 362-263.

³⁷ Andi Hamzah, 2007 *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 4.

³⁸ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.9.

kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat atau yang bersangkutan berkedudukan pelaku pidana. Rumusan tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, ini disebutkan sebagai inti tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggara negara.³⁹

Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara-narkoba, dan negara mafia.⁴⁰

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴¹

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁴²

Kartono menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap

³⁹ July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 15 Nomor 1 Januari-Juni 2020. Hal. 157

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 6 Januari 2024 Pukul 10.00

⁴¹ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 231

⁴² Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 168.

sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁴³

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁴⁴

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

⁴³ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hal. 80

⁴⁴ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta, Total Media. Hal.

1.

⁴⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.* Hal. 169-170

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:⁴⁶

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e) Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

⁴⁶ Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 141.

f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.

g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:⁴⁷

a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
2. Keinginan untuk dituakan (dihormati).
3. Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

1. Memperoleh kenyamanan hidup.
2. Memperoleh kekayaan materi.
3. Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

⁴⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 16.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut.⁴⁸

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Dari jenis-jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu :⁴⁹

1. Merugikan Keuangan Negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah :

Pasal 2 :

- Setiap orang;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Dengan cara melawan hukum;
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 :

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>

2. Suap-menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 13 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) huruf a :

- Setiap orang;
- Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (1) huruf b :

- Setiap orang;
- Memberi sesuatu;
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Pasal 13 :

- Setiap orang;
- Memberi hadiah atau janji;
- Kepada pegawai negeri;

- Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
- Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- Uang atau surat berharga;
- Yang disimpan karena jabatannya.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (g), dan (h) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 12 huruf e :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- Secara melawan hukum;
- Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;
- Menyalahgunakan kekuasaan.

Pasal 12 huruf f :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Pada waktu menjalankan tugas;
- Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
- Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
- Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf g :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Pada waktu menjalankan tugas;
- Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
- Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
- Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya;
- Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
 3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana.⁵⁰

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip IGM Nurdjana, beberapa penyebab korupsi yaitu:⁵¹

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:⁵²

⁵⁰ OC Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung, PT. Alumni. Hal. 40.

⁵¹ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

- 1) Unsur pertama yaitu setiap orang⁵².Setiap orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi disini tidak ditentukan status, jabatan, atau kapasitas orang tersebut. Dengan demikian, setiap orang⁵² ini mencakup orang-perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi.
- 2) Unsur kedua yaitu, secara melawan hukum⁵²„secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan, secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. UU PTPK ini menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil.
- 3) Unsur ketiga yaitu, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi⁵².Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana korupsi yaitu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Artinya, dengan melakukan tindak pidana korupsi maka ada pihak yang bertambah kekayaannya. Pihak tersebut yaitu bisa diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
- 4) Unsur keempat yaitu, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁵².Maksudnya, ada kemungkinan dirugikannya keuangan negara atau perekonomian negara dengan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Mengenai kata, dapat⁵², dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kata dapat sebelum frasa „merugikan keuangan atau perekonomian negara⁵²” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan

⁵² Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, untuk menentukan perbuatan seseorang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak perlu telah nyata diketahui adanya kerugian keuangan negara namun cukup apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi karena kata, dapat diartikan dengan adanya potensi menimbulkan keuangan negara atas perbuatan pelaku.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang Batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.⁵³ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dan untuk mengetahui peran lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normative adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.⁵⁴ Maka penelitian ini membahas seputar asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*).

⁵³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 72

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar hal 34.

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan dengan membangun konsep guna membentuk dan menyempurnakan argumentasi hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan konseptual harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini didapat dari doktrin-doktrin hukum.⁵⁵
2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum saksi pelapor atau *whistleblower* tindak pidana korupsi.⁵⁶

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak konvensi dokumen hukum, dan putusan hakim).⁵⁷

Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia
- b) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 178.

⁵⁶ *Ibid*,, hal. 136.

⁵⁷ I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, 2018, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Pamulang-Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, hal. 141.

- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak/elektronik).

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.⁵⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang no 31 tahun 2014 dan peran lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

⁵⁸ *Ibid*, hal. 135

undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap undang-undang No. 31 Tahun 2014 yaitu tentang bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan peran lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

